

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOCIAL  
PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)  
PADA PT IND-EX**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

**FATIMAH AZ ZAHRA**  
**C100140404**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOCIAL  
PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA  
PT.INDEX**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Disusun Oleh:

**FATIMAH AZ ZAHRA**

**C.100.140.404**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing :



**( Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOCIAL**  
**PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY )**  
**PADA PT. INDEX**

Yang ditulis oleh:  
**FATIMAH AZ ZAHRA**  
**C.100.140.404**

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**Pada hari Sabtu, 4 Agustus 2018**  
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H (  )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H (  )  
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzafah Dimyati, S.H., M. Hum)  
NIK. 537 / NIDN. 072708503


### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran atas pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



FATIMAH AZ ZAHRA

NIM : C.100.140.404

## **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOCIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT.INDEX**

### **Abstrak**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR sebuah pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. penerapan CSR Perseroan Terbatas di Indonesia di bidang usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Social Perusahaan (*Corporate social Responsibility*) pada Perusahaan Industri Furniture dengan melakukan studi kasus pada PT.Index Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian telah memperoleh hasil bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT.Index diwujudkan dalam berbagai bidang yaitu lingkungan, sosial dan pemberian bantuan pendidikan. Dalam proses meningkatnya aktivitas pembangunan mengakibatkan tingginya tekanan terhadap lingkungan yang menjadi kecenderungan dalam dampak yang ditimbulkan.

**Kata kunci :** Pelaksanaan CSR, Perusahaan Industri Furniture, Lingkungan.

### **Abstract**

Corporate Social Responsibility / CSR is a sustainable development to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, local community, and society in general. the implementation of CSR of Limited Liability Companies in Indonesia in certain business sector as regulated in Article 74 of Law Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company. The problem in this research is the Juridical Review of Corporate Social Responsibility (Corporate Social Responsibility) in Furniture Industry Company by doing case study on PT.Index The method used in this research is empirical juridical. Type of research in this research is descriptive research. The results of research have obtained the result that the implementation of CSR conducted by PT.Index embodied in various fields of environment, social and providing educational assistance. In the process of increased development activities resulted in high pressure on the environment that became a tendency in impacts.

**Keywords:** CSR Implementation, Furniture Industry Company, Environment.

## **1. PENDAHULUAN**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau sering disebut Corporate Social responsibility (CSR) diatur secara tegas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hal ini belakangan menjadi trend baru perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melaksanakan CSR dengan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.<sup>1</sup>

Hal ini diperlihatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I pasal 2 dinyatakan, bahwa "*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan*" Undang-undang tersebut secara eksplisit dan implisit memberikan mandat dan arahan bagi pelaku bisnis (perusahaan) untuk tidak melihat orientasi dari perspektif ekonomi rasional semata tetapi mereka juga harus menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dalam kerangka tanggung jawab terhadap etika legal (sesuai perundangan) dan mengedepankan kesusilaan termasuk nilai dalam masyarakat bahwa perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan eksploitasi sumberdaya dengan tidak melihat keseimbangan lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Dalam pasal 74 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*". Dan dalam pasal 74 ayat 3 menyatakan bahwa "*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

---

<sup>1</sup>Vredy Viky, 2016, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Pada PT. Tirta Investama Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Hukum, Yogyakarta, hlm. 2

<sup>2</sup>Nor Hadi, 2011, *Social Responsibility Antara Opportunity Atau Pengorbanan SumberDaya Bagi Perusahaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.26

Hal ini disebabkan karena perilaku eksploitatif yang ditunjukkan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan (fisik dan sosial) telah mengancam keberlanjutan ketersediaan bahan baku dan energi, serta memicu disharmonisasi sosial dengan masyarakat lingkungannya dan konflik ketenagakerjaan yang semakin berat. Banyak perusahaan multi-nasional bekerja sama dengan LSM untuk mengembangkan strategi Corporate Social Responsibility / CSR.<sup>3</sup> Suatu perusahaan dapat mewujudkan CSR dengan baik apabila mereka mampu menerapkan kewajibannya secara berimbang antara kepentingan *stakeholder primer* dan *stakeholder sekunder*. *Stakeholder primer* merupakan kelompok yang secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan barang dan jasa kepada masyarakat, sedangkan *stakeholder sekunder* adalah semua kelompok dalam masyarakat yang dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh dampak sekunder beroperasinya suatu perusahaan.<sup>4</sup>

## 2. METODE

Penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dengan pengurus PT.Index dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data normatif kualitatif dan disajikan secara deskriptif. yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan diolah menguraikannya dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang adasehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>3</sup>Totok Mardikanto, 2014, *CSR (Corporate Social responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta cv, hlm.83

<sup>4</sup>Anggara Satria Putra, 2015, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, Jurnal Nominal, Volume 4, Nomor 2, hlm. 88

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* di PT. Index**

Tanggung Jawab Social Perusahaan / CSR adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dikarenakan KUHD dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional, sehingga harus mengalami penggantian dan pada tanggal 16 Agustus 2007 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan hukum terbaru yang mengatur mengenai Perseroan terbatas.

Dimana pengkategorian perusahaan yang dibebankan tanggung jawab untuk menerapkan CSR yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, adapula perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam dimana perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Bahwa Tujuan pembentukan CSR bagi PT dalam UUPT yaitu menitikberatkan pada penciptaan suatu hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika kelalaian Direksi dalam menerapkan CSR akan dihadapkan kepada sanksi tanggungjawab pribadi anggota sebagaimana diatur pada pasal 97 UUPT dan bagi PT yang bersangkutan tentunya akan

---

<sup>5</sup>Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan sesuai amanat pasal 74 ayat 4.

Mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Social Perusahaan/ CSR yang dilakukan oleh di PT. Index adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu menjadi mebel (furniture) dan merupakan perusahaan pemasok furniture di beberapa perusahaan furniture di dunia. yang berkedudukan di Jl. Raya Telukan No.54 Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, melihat pada kebutuhan yang ada maka usaha mebel (furniture) bukan hanya memberikan keuntungan internal perusahaan namun juga membawa dimana di dalam operasi kegiatannya sadar bahwa apapun yang dilakukan atas kegiatan usaha akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada menjadi salah satu tanggung jawab dalam perwujudannya dalam menciptakan program CSR yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitarnya dimana perusahaan ini dalam melakukan kegiatan usahanya memberikan kontribusi besar atas pemanfaatan kayu salah satunya adalah usaha pengolahan kayu menjadi mebel furniture seperti lemari, meja, kursi, dll). Sebagai bentuk pelaksanaan CSR PT Index melakukan kegiatan di bidang lingkungan yang mengikut sertakan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Protonema yang mengutamakan peduli akan masalah lingkungan dan kemiskinan di wilayah pedesaan yang memiliki tujuan dalam memberikan berbagai alternative yang mendorong kegiatan dengan membudidayakan, memelihara, menyebarkan program menanam pohon multi guna, mendirikan kebun pembibitan dan fasilitas bibit (seed banks), menanam hutam rakyat dan merehabilitasi sisa hutan primer melalui konsultasi kerjasama antara kelompok masyarakat pedesaan maupun dengan badan pemerintah yang hingga saat ini masih dijalankan dalam menjembatani tanggung jawab perusahaan yang diterapkan di berbagai wilayah yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Dimana telah sebanyak 221 perusahaan yang telah diproyek bersama LSM tersebut melalui kegiatan penanaman pohon namun hanya

terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan CSR yang telah diamanatkan pasal 74 tentang UUPT yang terdiri dari dua model yaitu Menabung Pohon (menanam bukan untuk ditebang) untuk kelestarian lingkungan dan Menabung Pohon untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dapat mendatangkan nilai ekonomi.

Lalu pelaksanaan CSR lainnya yang sudah dilaksanakan oleh PT. Index di bidang pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan berupa pembangunan sekolah Alam Bengawan Solo dengan pendirian saung sekolah tersebut yang terbuat dari kayu dan bamboo yang di dalamnya dinaungi oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang memiliki tujuan agar warga di daerah tersebut khususnya para anak generasi masa depan memiliki kesadaran yang tinggi dalam menunjang proses belajar.

Kemudian pelaksanaan di bidang sosial dalam penambahan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan pedesaan sekitar perusahaan tersebut berdiri seperti dalam bentuk perbaikan jalan, penerangan yang berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial antara lain setahun sekali dalam menyambut bulan ramadhan terdapatnya zakat fitrah yang dikeluarkan untuk masyarakat, peringatan 17 agustus terdapat dana yang dikeluarkan dan mendukung kegiatan karang taruna tepatnya di daerah Desa Telukan Grogol Sukoharjo. Sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat 2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Bahwa Pelaksanaan CSR di PT. Index menjadi tugas dari Administrasi Keuangan, yang menjadi tugas dari Administrasi Keuangan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap Kepala Pimpinan Cabang untuk disampaikan kepada Direktur Utama. Nominal dana CSR yang dikeluarkan oleh PT. Index sebesar Rp. 25.000.000.

Konsep CSR di Indonesia sebenarnya bukan hal baru karena sudah dikenal dan dipraktekan sekitar tahun 1970-an yang masih dipersepsikan sebagai ideology yang bersifat amal (*charity*) dari pihak pengusaha kepada masyarakat di sekitar tempat

beroperasinya perusahaan dan masih banyak pihak yang mengidentifikasikan CSR dengan *Community Development* (CD). Peraturan Pemerintah yang menjadi kunci pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara Malaysia dan Negara maju, terutama di Amerika Serikat memang lebih banyak didorong oleh kesadaran secara sukarela (*voluntary driven*) artinya bahwa korporasi melakukan aktivitas CSR bukan karena dimandatkan oleh UU atau bahkan oleh dasar moral atau etik, tetapi lebih merupakan komitmen sukarela yang dilakukan oleh korporasi dalam memilih dan mengimplementasikan praktik-praktik CSR.<sup>6</sup> Pandangan CSR pun dapat dilihat dari sisi Islam yang menjelaskan bahwa para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral yang sudah ditegaskan dalam Q.S AL Araf ayat 56). CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.<sup>7</sup>

Jika dikaitkan dengan perusahaan yang sejenis PT Index dengan PT Kobeks, CV Duta Jepara dan CV Graha Indah Furniture yang sama bergerak dalam bidang yang sama yaitu industry furniture yang terletak di Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan CSR nya pun melakukan kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjalankan peraturan yang berlaku mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehingga berdasarkan pembahasan diatas, bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan perundangan UUPT.

---

<sup>6</sup>Sorcha MacLeod, 2005 “Corporate Social Responsibility Within The European Union Framework”, *Wisconsin International Law Journal* 23, hlm. 542

<sup>7</sup>Rahmat Biki Zulfikri, Januari 2017, “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”, *Jurnal Ekonomi Syariah, Amwaluna*, Vol. 1 No. 1, hlm. 112

### **3.2 Pelaksanaan Audit Mengenai Lingkungan Hidup pada PT.Index**

Berdasarkan Kep.Men.LH No.42 Tahun 1994 Audit Lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Sehingga PT. Ind-ex dalam pelaksanaan audit terhadap lingkungan hidup yaitu untuk menjamin suatu rencana usaha/kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup, diharapkan bahwa dengan penerapan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pembangunan ini dapat meminimalkan dampak negative dan memaksimalkan dampak positif bagi lingkungan hidup, Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dimana dalam menjalankan rencana kegiatannya dipimpin oleh Steven Clive Beeson jenis kegiatan/usaha yang dilakukan adalah industri mebel kayu waktu operasi kegiatan dalam satu hari adalah delapan jam dimana jam kerja pada perusahaan tersebut ialah senin sampai jumat pada pukul 08.00-17.00 dan mempunyai waktu istirahat yaitu pada pukul 12.00-13.00 terkecuali di hari jumat yaitu pukul 11.30-13.00. Pada prosesnya dari bahan baku kayu gelondong yang akan digunakan sebagai mebel yang akan dilakukan pengecekan ulang oleh quality control setelah sesuai ukuran dan diameternya yang dikehendaki maka langkah selanjutnya adalah digergaji, setelah dipotong-potong kayu akan dioven untuk mengurangi kadar air dipotong-potong sesuai ukuran yang diminta untuk dijadikan mebel ½ jadi. Dimana PT Index dalam mendukung mendapatkan untuk memenuhi bahan baku sebagai aktivitas produksi dari kegiatannya telah mengadakan perjanjian kerja antara UD. Wasiat Jati yang berperan sebagai supplier pihak pertama dalam menyanggupi bahan baku dan barang mentah yang diorderkan oleh pihak kedua dari kayu sesuai dengan standarisasi dan aturan baku yang telah disepakati tanpa

mengubah bentuk, ukuran, dan jenis yang telah ditetapkan bersama untuk jangka waktu yang disepakati dalam produksi tersebut dan apabila terdapat perbedaan volume, ukuran, harga, karena fluktuasi pasar antara pihak pertama dan pihak kedua menyepakati untuk mencari pemecahan secara keluarga demi keuntungan bersama agar proses produksi bisa terus berjalan dengan lancar. Dimana PT Index dalam mendapatkan untuk memenuhi bahan baku sebagai aktivitas produksi dari kegiatannya telah mengadakan perjanjian kerja antara UD. Wasiat Jati yang berperan sebagai suplier pihak pertama dalam menyanggupi bahan baku dan barang mentah yang diorderkan oleh pihak kedua dari kayu sesuai dengan standarisasi dan aturan baku yang telah disepakati tanpa mengubah bentuk, ukuran, dan jenis yang telah ditetapkan bersama untuk jangka waktu yang disepakati dalam produksi tersebut dan apabila terdapat perbedaan volume, ukuran, harga, karena fluktuasi pasar antara pihak pertama dan pihak kedua menyepakati untuk mencari pemecahan secara keluarga demi keuntungan bersama agar proses produksi bisa terus berjalan dengan lancar. Dimana PT Index mendapatkan Certificate No.VLK 00205 yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan verifikasi mengenai legalitaspada IUIPHHK dan IUI.

Lebih lanjut dalam wawancara terhadap karyawan, dalam setahun sekali ada pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan bagi karyawan/buruh, lalu karyawan yang masuk dalam ruang pengecatan dan pengamplasan memakai masker dan seluruh karyawan dalam menerapkan kebijakan perusahaan di bidang perlindungan lingkungan.

Adapun aktivitas di sekitar pabrik maupun dalam ruang produksi upaya pengelolaan Lingkungan yaitu: 1. Kualitas udara sumber dampak pada ruang produksi yaitu pada saat pemotongan kayu gelondong yang menggunakan mesin potong yang menimbulkan jenis dampak penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan dalam upaya pengelolaan lingkungan setiap karyawan menggunakan masker agar tidak mengganggu kesehatan dan produktifitas kerja, pemakaian ear plug di setiap karyawan yang bekerja pada ruang produksi, adanya ventilasi yang cukup dalam ruang produksi,

adanya tanaman pelindung khususnya disekitar pabrik, pemasangan dust collector yang disesuaikan dengan kapasitas produksi yang ada, untuk menjaga agar lingkungan tidak terjadi kebisingan, 2. Limbah cair sumber dampak pada ruang produksi, yaitu pada proses celupan (wash cat) dan MCK yang menimbulkan jenis dampak penurunan kualitas air namun pada upaya pengelolaan lingkungan proses celupan dibuatkan IPAL sebelum dibuang ke badan sungai, untuk MCK dibuatkan septiank sebelum dibuang ke badan sungai, 3. Limbah padat pada saat proses produksi pemotongan kayu gelondong menjadi ukuran tertentu pada saat pengamplasan memakai kertas amplas dan ruang finishing pada saat pemasangan accesoris yang menimbulkan jenis dampak timbunan sampah apabila tidak dapat ditangani berupa sisa potongan kayu kecil dan serbuk halus kayu namun pada upaya pengelolaan lingkungan sampah halaman dipisah menurut jenisnya sebelum dibuang ke tempat sampah sementara kemudian baru dibuang ke tempat pembuangan sampah, sisa pemotongan dan serbuk halus kayu dikumpulkan pada tempat sampah sementara kemudian dijual pada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, bahwa keterangan mengenai audit lingkungan yang dilakukan oleh PT. Index sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam setiap tahunnya melakukan audit lingkungan secara berkala.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, Bahwa bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan furniture PT. Index yang bisa dikatakan salah satu perusahaan diantaranya yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam maka sudah sepatutnya bahwa perseroan tersebut melakukan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan / CSR yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

dapat dikatakan telah melaksanakan pengaturan CSR dengan melakukan dengan dukungan dalam mengikut sertakan para pihak.

*Kedua* dengan adanya peraturan mengenai CSR yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang tercantum di dalam Pasal 74 yang menaungi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai peraturan dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya kelemahan serta kekurangan dengan tidak adanya program untuk pengembangan masyarakat (*Community Development*) disekitar perusahaan.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, Kepada Pemerintah perlu adanya ketegasan dari instrument penegak hukum dalam melaksanakan pengaturan CSR Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam dan yang terkait sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) sedangkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal lebih berorientasi dalam menciptakan hubungan yang serasi tidak ada pembatas terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya, hal tersebut membuat diskriminasi bagi perusahaan Perseroan Terbatas dan diskriminasi hanya bagi perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya atau yang terkait saja sedangkan perusahaan non Perseroan Terbatas dan tidak bergerak dibidang tersebut dianggap tidak dibebani kewajiban CSR menjadi hal tersebut menyebabkan hambatan bagi setiap perusahaan untuk pelaksanaannya dimana dalam peraturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dapat berlaku secara efektif sehingga membuat belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR dikalangan perusahaan.

*Kedua*, Diperlukannya adanya peningkatan sosialisasi mengenai Tanggung Jawab Sosial (CSR) kepada masyarakat, dan tidak hanya terbatas fokus kepada perusahaan dan industry namun kepada seluruh elemen masyarakat yang memerlukan mengetahui tentang adanya hal tersebut mengenai TJSL.

## **PERSANTUNAN**

Naskah Publikasi ini saya persembahkan yang pertama kepada Ibu saya Rustini dan Ayah saya agus Tasman Armaya Harahap (Alm) yang penulis sayangi terimakasih atas doa, dukungan yang penuh selama ini dan juga penantiannya tanpamu penulis tidak akan berarti, selain itu saya persembahkan yang kedua untuk segenap dosen maupun staff TU Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan informasi yang sangat bermafaat dan membantu selama proses perkuliahan, kakaku tersayang terimakasih atas dukungan dari segala sisi materi maupun non materi serta semangat yang kalian berikan kepada penulis serta para sahabat-sahabatku yang tak bisa saya sebutkan satu per satu terimakasih atas motivasi dan dukungan yang kalian berikan serta doa kepada penulis selama ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.25.
- Anggara Satria Putra, 2015, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, Jurnal Nominal, Volume 4, Nomor 2, hlm. 88.
- Nor Hadi, 2011, *Social Responsibility Antara Opportunity Atau Pengorbanan Sumber Daya Bagi Perusahaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.26.
- Rahmat Biki Zulfikri, Januari 2017, “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Amwaluna, Vol. 1 No. 1, hlm. 112.
- Sorcha MacLeod, 2005 “*Corporate Social Responsibility Within The European Union Framework*”, Wisconsin International Law Journal 23, hlm. 542
- Totok Mardikanto, 2014, *CSR (Corporate Social responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta cvi, hlm.83
- Vredy Viky, 2016, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Pada PT. Tirta Investama Pasca Berlakunya Undang-Undang*

*Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya  
Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Hukum, Yogyakarta, hlm. 2*

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup